



PUTUSAN

Nomor 13/Pid.B/LH/2024/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aldi Saputra bin Rasiman;
2. Tempat lahir : Sari Utama;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/28 April 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sebamban, RT 006, RW 002, Kelurahan Sari Tama, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 13/Pid.B/LH/2024/PN Plk tanggal 24 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.B/LH/2024/PN Plk tanggal 24 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Aldi Saputra bin Rasiman secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja Mengangkut Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) Huruf b Jo Pasal 12 huruf e Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dipotong sepenuhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidiair 8 (delapan) bulan kurungan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Dump Truck merk Mitsubishi warna kuning dengan Nopol DA 8279 ZF dengan nomor rangka: MHMFE74P5CK075976 dan nomor mesin: 4D34TH64938;
 - 1 (satu) buah kunci merk Mitsubishi warna hitam;
 - Kayu gergajian/olahan kelompok meranti jenis benuas sebanyak 61 (enam puluh satu) keping = 9,7860 m³ (sembilan koma tujuh delapan enam nol) yang diangkut menggunakan 1 (satu) Unit Dump Truck merk Mitsubishi warna kuning dengan Nopol DA 8279 ZF dengan nomor rangka: MHMFE74P5CK075976 dan nomor mesin: 4D34TH64938;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah STNKB dengan Nomor 01001977 tanggal 20 Desember 2017 atas nama MISRAN;
- 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO V21 5G warna biru dongker dengan Imei 862084059629270.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu KO.A 0920321 tanggal 01 November 2023;
- 1 (satu) lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 220/DKO/CV.BRI/XI/2023 tanggal 01 November 2023;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa Aldi Saputra bin Rasiman pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira jam 20.06 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023 bertempat di Jalan Tjilik Riwut KM.38, Kelurahan Tangkiling, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkaranya, dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira jam 17.00 WIB terdakwa dihubungi temannya yakni sdr. Encek yang menawarkan bahwa ada angkutan berupa kayu milik sdr. Sarwenda (dalam Daftar Pencarian Orang berdasarkan Surat Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalteng Nomor : DPO/21/XII/RES.5.6/2023/Ditreskrimsus tanggal 7 Desember 2023) dan apabila terdakwa berminat akan langsung dihubungi oleh sdr. Sarwenda;

Bahwa saat itu terdakwa menyetujui penawaran sdr. Encek sehingga selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 ketika terdakwa berada di Sampit, sekitar jam 13.00 WIB terdakwa ditelpon oleh sdr. Sarwenda yang menyampaikan "bisakah sampean angkut kayu mas" dan dijawab oleh terdakwa "bisa mbak, dokumen bagaimana mbak" dan dibalas oleh sdr. Sarwenda "dokumen nanti dibikinkan";

Bahwa selanjutnya sekitar jam 18.30 WIB terdakwa dengan mengemudikan 1 (satu) unit dump truk merk Mitsubishi Canter warna kuning Nopol DA 8279 ZF berangkat dari Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur menuju Desa Tumbang Samba dan keesokan harinya Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar jam 20.00 WIB terdakwa tiba di Desa Tumbang Samba;

Bahwa setibanya di Tumbang Samba, terdakwa lalu menghubungi dengan cara menelpon sdr. Sarwenda memberitahukan kalau terdakwa sudah tiba di Tumbang Samba dan oleh karena besok pagi harinya baru akan dijemput oleh anak buah sdr. Sarwenda, terdakwa lalu beristirahat;

Bahwa pada hari Selasa 31 Oktober 2023 sekitar jam 09.00 WIB terdakwa didatangi oleh sdr. Obeng yang merupakan anak buah sdr. Sarwenda dan bersama-sama menuju ke sekitar areal PT. SEAL yang berlokasi di wilayah Desa Tumbang Marak Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah dan tiba sekitar jam 10.30 WIB;

Bahwa selanjutnya mobil dump truk merk Mitsubishi Canter warna kuning Nopol DA 8279 ZF yang dikemudikan terdakwa dimuat kayu oleh buruh yang sudah ada dilokasi;

Bahwa setelah selesai memuat, sekitar jam 14.00 WIB dengan mengendarai mobil dump truk merk Mitsubishi Canter warna kuning Nopol DA 8279 ZF bermuatan kayu olahan, terdakwa berangkat menuju Desa Tumbang Samba untuk menemui sdr. Sarwenda;

Bahwa pada keesokan harinya, Rabu tanggal 01 November 2023 sekitar jam 08.00 WIB, terdakwa didatangi oleh sdr. Sarwenda dan menyerahkan dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Olahan (SKSHH-KO) dengan nomor SKSHHK-KO.A.0920321 milik CV. Berkat Restu Ibu dan Daftar Kayu Olahan Nomor: 220/DKO/CV.BRI/XI/2023 tanggal 01 November 2023;

Bahwa saat itu disepakati untuk upah pengangkutan kayu tersebut terdakwa akan dibayar sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per kubik, sehingga jumlah keseluruhan upah yang akan terdakwa terima sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Bahwa terdakwa telah menerima pembayaran awal sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya akan dibayar apabila kayu tersebut berhasil diantarkan ke Jalan Banyuur Luar, RT. 011 RW. 001, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjar Baru Provinsi Kalimantan Selatan;

Bahwa sebelum berangkat terdakwa ada memeriksa dokumen pengangkutan kayu yang diserahkan oleh sdr. Sarwenda dan terdakwa melihat alamat yang ada di dokumen tersebut tidak sesuai namun terdakwa tetap berangkat;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 20.06 Wib saat terdakwa melintasi jalan Tjilik Riwut Km. 38 Kelurahan Tangkiling Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah mobil dump truk merk Mitsubishi Canter warna kuning Nopol DA 8279 ZF bermuatan kayu yang dikemudikan terdakwa diberhentikan oleh Tim Ditreskrimsus Polda Kalteng yang beranggotakan diantaranya adalah saksi Yoan Meitiano dan saksi Arya Wibisono;

Bahwa selanjutnya tim langsung melakukan pemeriksaan muatan mobil truk dan dokumen pengangkutan kayu berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHH-KO) dengan nomor SKSHHK-KO.A.0920321 milik CV. BERKAT RESTU IBU dan Daftar Kayu Olahan Nomor : 220/DKO/CV.BRI/XI/2023 tanggal 01 November 2023, setelah dilakukan pengecekan melalui aplikasi Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) Online, dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHH-KO) dengan nomor SKSHHK-KO.A.0920321 milik CV. BERKAT RESTU IBU dan Daftar Kayu Olahan Nomor : 220/DKO/CV.BRI/XI/2023 tanggal 01 November 2023 yang dipergunakan terdakwa sebagai dokumen untuk pengangkutan kayu olahan tidak sesuai karena aslinya dokumen (SKSHH-KO) dengan nomor SKSHHK-KO.A.0920321

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah selesai dipergunakan dan secara keseluruhan isi dokumennya tidak sama dengan yang terdakwa bawa;

Bahwa selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa menuju kantor Polda Kalteng untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terhadap kayu olahan yang diangkut terdakwa telah dilakukan pemeriksaan dan pengukuran dan penentuan jenis kayu oleh ahli dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah yakni Ahli Sabirin Syahputro, S.H, dengan hasil pemeriksaan, kayu olahan tersebut merupakan jenis kayu Benuas termasuk kelompok jenis kayu meranti sebanyak 61 (enam puluh satu) keping = 9,7860 M3 (sembilan koma tujuh delapan enam nol meter kubik) dan ahli Jaka Lelana juga menjelaskan bahwa pemanfaatan hasil hutan kayu tersebut menimbulkan kerugian bagi negara dengan jumlah yang harus disetor ke Negara adalah PSDH sebesar Rp. 1.585.332,- (satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) dan DR sebesar US \$ 322,938 (tiga ratus dua puluh dua koma sembilan tiga delapan) Dollar Amerika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) Huruf b Jo Pasal 12 huruf e Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

atau

Kedua

Bahwa terdakwa Aldi Saputra bin Rasiman pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira jam 20.06 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023 bertempat di Jalan Tjilik Riwut KM. 38 Kelurahan Tangkiling Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkaranya, memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu dan/atau menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang palsu, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira jam 17.00 WIB terdakwa dihubungi temannya yakni sdr. Encek yang menawarkan bahwa ada angkutan berupa kayu milik sdr. Sarwenda (dalam Daftar Pencarian Orang

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalteng Nomor : DPO/21/XII/RES.5.6/2023/Ditreskrimsus tanggal 7 Desember 2023) dan apabila terdakwa berminat akan langsung dihubungi oleh sdr. Sarwenda;

Bahwa saat itu terdakwa menyetujui penawaran sdr. Encek sehingga selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 ketika terdakwa berada di Sampit, sekitar jam 13.00 WIB terdakwa ditelpon oleh sdr. Sarwenda yang menyampaikan "bisakah sampean angkut kayu mas" dan dijawab oleh terdakwa "bisa mbak, dokumen bagaimana mbak" dan dibalas oleh sdr. Sarwenda "dokumen nanti dibikinkan";

Bahwa selanjutnya sekitar jam 18.30 WIB terdakwa dengan mengemudikan 1 (satu) unit dump truk merk Mitsubishi Canter warna kuning Nopol DA 8279 ZF berangkat dari Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur menuju Desa Tumbang Samba dan keesokan harinya Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar jam 20.00 WIB terdakwa tiba di Desa Tumbang Samba;

Bahwa setibanya di Tumbang Samba, terdakwa lalu menghubungi dengan cara menelpon sdr. Sarwenda memberitahukan kalau terdakwa sudah tiba di Tumbang Samba dan oleh karena besok pagi harinya baru akan dijemput oleh anak buah sdr. Sarwenda, terdakwa lalu beristirahat;

Bahwa pada hari Selasa 31 Oktober 2023 sekitar jam 09.00 WIB terdakwa didatangi oleh sdr. Obeng yang merupakan anak buah sdr. Sarwenda dan bersama-sama menuju ke sekitar areal PT. SEAL yang berlokasi di wilayah Desa Tumbang Marak Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah dan tiba sekitar jam 10.30 WIB;

Bahwa selanjutnya mobil dump truk merk Mitsubishi Canter warna kuning Nopol DA 8279 ZF yang dikemudikan terdakwa dimuat kayu oleh buruh yang sudah ada dilokasi;

Bahwa setelah selesai memuat, sekitar jam 14.00 WIB dengan mengendarai mobil dump truk merk Mitsubishi Canter warna kuning Nopol DA 8279 ZF bermuatan kayu olahan, terdakwa berangkat menuju Desa Tumbang Samba untuk menemui sdr. Sarwenda;

Bahwa pada keesokan harinya, Rabu tanggal 01 November 2023 sekitar jam 08.00 WIB, terdakwa didatangi oleh sdr. Sarwenda dan menyerahkan dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHH-KO) dengan nomor SKSHH-KO.A.0920321 milik CV. Berkat Restu Ibu dan Daftar Kayu Olahan Nomor: 220/DKO/CV.BRI/XI/2023 tanggal 01 November 2023;

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2024/PN Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat itu disepakati untuk upah pengangkutan kayu tersebut terdakwa akan dibayar sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per kubik, sehingga jumlah keseluruhan upah yang akan terdakwa terima sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Bahwa terdakwa telah menerima pembayaran awal sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya akan dibayar apabila kayu tersebut berhasil diantarkan ke Jalan Banyuur Luar, RT. 011 RW. 001, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjar Baru Provinsi Kalimantan Selatan;

Bahwa sebelum berangkat terdakwa ada memeriksa dokumen pengangkutan kayu yang diserahkan oleh sdr. Sarwenda dan terdakwa melihat alamat yang ada di dokumen tersebut tidak sesuai namun terdakwa tetap berangkat;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 20.06 Wib saat terdakwa melintasi jalan Tjilik Riwut Km. 38 Kelurahan Tangkiling Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah mobil dump truk merk Mitsubishi Canter warna kuning Nopol DA 8279 ZF bermuatan kayu yang dikemudikan terdakwa diberhentikan oleh Tim Ditreskrimsus Polda Kalteng yang beranggotakan diantaranya adalah saksi Yoan Meitiano dan saksi Arya Wibisono;

Bahwa selanjutnya tim langsung melakukan pemeriksaan muatan mobil truk dan dokumen pengangkutan kayu berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHH-KO) dengan nomor SKSHHK-KO.A.0920321 milik CV. BERKAT RESTU IBU dan Daftar Kayu Olahan Nomor : 220/DKO/CV.BRI/XI/2023 tanggal 01 November 2023, setelah dilakukan pengecekan melalui aplikasi Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) Online, dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHH-KO) dengan nomor SKSHHK-KO.A.0920321 milik CV. BERKAT RESTU IBU dan Daftar Kayu Olahan Nomor : 220/DKO/CV.BRI/XI/2023 tanggal 01 November 2023 yang dipergunakan terdakwa sebagai dokumen untuk pengangkutan kayu olahan tidak sesuai karena aslinya dokumen (SKSHH-KO) dengan nomor SKSHHK-KO.A.0920321 telah selesai dipergunakan dan secara keseluruhan isi dokumennya tidak sama dengan yang terdakwa bawa;

Bahwa selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa menuju kantor Polda Kalteng untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap kayu olahan yang diangkut terdakwa telah dilakukan pemeriksaan dan pengukuran dan penentuan jenis kayu oleh ahli dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah yakni Ahli Sabirin Syahputro, S.H, dengan hasil pemeriksaan, kayu olahan tersebut merupakan jenis kayu Benuas termasuk kelompok jenis kayu meranti sebanyak 61 (enam puluh satu) keping = 9,7860 M3 (sembilan koma tujuh delapan enam nol meter kubik) dan ahli Jaka Lelana juga menjelaskan bahwa pemanfaatan hasil hutan kayu tersebut menimbulkan kerugian bagi negara dengan jumlah yang harus disetor ke Negara adalah PSDH sebesar Rp. 1.585.332,- (satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) dan DR sebesar US \$ 322,938 (tiga ratus dua puluh dua koma sembilan tiga delapan) Dollar Amerika;

Perbuatan terdakwa ALDI SAPUTRA Bin RASIMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 ayat (1) huruf b Jo Pasal 14 UURI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah di dengar keterangan saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, masing-masing bernama:

1. Saksi Yoan Meitiano anak dari (alm.) Drs. Kusno A. Karim

- Bahwa saksi bersama tim dari Ditreskrim Polda Kalteng telah melakukan pengecekan dan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit mobil Dump truck merk Mitshubishi Canter, warna kuning No. Pol. DA 8279 ZF dengan Nomor Rangka MHMFE74P5CK075976 dan Nomor Mesin 4D34TH64938 tanggal 20 Desember 2017, pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 20.06 WIB di Jalan Tjilik Riwut Km. 38, Kelurahan Tangkiling, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan dan pengecekan truck tersebut sedang mengangkut Kayu olahan/gergajian dengan berbagai jenis dan ukuran sebanyak \pm 7 M3 (tujuh meter kubik) yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu SKSHHK-KO.A.0920321 milik CV.



BERKAT RESTU IBU dan Daftar Kayu Olahan Nomor: 220/DKO/CV.BRI/XI/2023 tanggal 1 November 2023;

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan bahwa dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut tidak sesuai lokasi muat dan lokasi bongkar dan dokumen tersebut terdaftar di aplikasi SIPUHH Online akan tetapi sudah pernah digunakan;
- Berdasarkan untuk jenis kayu tersebut adalah Benuas kelompok Meranti untuk kepemilikan kayu olahan tersebut belum diketahui;
- Bahwa untuk kepemilikan 1 (satu) unit mobil Dump truck merk Mitsubishi Canter, warna kuning No. Pol. DA 8279 ZF dengan Nomor Rangka MHMFE74P5CK075976 dan Nomor Mesin 4D34TH64938 dengan kepemilikan Terdakwa, untuk bukti kepemilikannya adalah Surat Tanda Kendaraan Bermotor Nomor 01001977 dengan Nomor Rangka MHMFE74P5CK075976 dan Nomor Mesin 4D34TH64938 tanggal 20 Desember 2017 atas nama Sdr. MISRAN dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ Nomor Seri 498550 tanggal 09 April 2022 dan belum balik nama kepemilikan;
- Bahwa pengangkutan kayu olahan tersebut sejak hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 08.00 Wib dari lokasi areal PT. SEAL yang berada di Desa Tumbang Marak Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam mengangkut kayu olahan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Dump truck merk Mitsubishi Canter, warna kuning No. Pol. DA 8279 ZF dengan Nomor Rangka MHMFE74P5CK075976 dan Nomor Mesin 4D34TH64938 tersebut yang rencananya akan diangkut akan dibawa ke TPK Industri PT. BENUA SAKTI ABADI Jalan Banyuur Luar RT. 011 RW. 001, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjar Baru, Provinsi Kalimantan Selatan; Keterangan saksi dibenarkan terdakwa seluruhnya.

2. Saksi **Arya Wibisono bin Sutiwar**

- Bahwa saksi bersama tim dari Ditreskrim Polda Kalteng telah melakukan pengecekan dan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit mobil Dump truck merk Mitsubishi Canter, warna kuning No. Pol. DA 8279 ZF dengan Nomor Rangka MHMFE74P5CK075976 dan Nomor Mesin 4D34TH64938 tanggal 20 Desember 2017, pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.06 WIB di Jalan Tjilik Riwut Km. 38, Kelurahan Tangkiling, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan dan pengecekan truck tersebut sedang mengangkut Kayu olahan/gergajian dengan berbagai jenis dan ukuran sebanyak \pm 7 M3 (tujuh meter kubik) yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu SKSHHK-KO.A.0920321 milik CV. BERKAT RESTU IBU dan Daftar Kayu Olahan Nomor: 220/DKO/CV.BRI/XI/2023 tanggal 1 November 2023;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan bahwa dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut tidak sesuai lokasi muat dan lokasi bongkar dan dokumen tersebut terdaftar di aplikasi SIPUHH Online akan tetapi sudah pernah digunakan;
- Berdasarkan untuk jenis kayu tersebut adalah Benuas kelompok Meranti untuk kepemilikan kayu olahan tersebut belum diketahui;
- Bahwa untuk kepemilikan 1 (satu) unit mobil Dump truck merk Mitshubishi Canter, warna kuning No. Pol. DA 8279 ZF dengan Nomor Rangka MHMFE74P5CK075976 dan Nomor Mesin 4D34TH64938 dengan kepemilikan Terdakwa, untuk bukti kepemilikannya adalah Surat Tanda Kendaraan Bermotor Nomor 01001977 dengan Nomor Rangka MHMFE74P5CK075976 dan Nomor Mesin 4D34TH64938 tanggal 20 Desember 2017 atas nama Sdr. MISRAN dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ Nomor Seri 498550 tanggal 09 April 2022 dan belum balik nama kepemilikan;
- Bahwa pengangkutan kayu olahan tersebut sejak hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 08.00 Wib dari lokasi areal PT. SEAL yang berada di Desa Tumbang Marak Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam mengangkut kayu olahan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Dump truck merk Mitshubishi Canter, warna kuning No. Pol. DA 8279 ZF dengan Nomor Rangka MHMFE74P5CK075976 dan Nomor Mesin 4D34TH64938 tersebut yang rencananya akan diangkut akan dibawa ke TPK Industri PT. BENUA SAKTI ABADI Jalan Banyuir Luar RT. 011 RW. 001, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjar Baru, Provinsi Kalimantan Selatan; Keterangan saksi dibenarkan terdakwa seluruhnya.

3.Saksi **Santosa bin Suriansyah Huddin**

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan Karyawan PT. Sumber Energi Alam Lestari dengan jabatan selaku Kepala Teknik Tambang;
- Bahwa Profil Company dari Perusahaan PT. SUMBER ENERGI ALAM LESTARI adalah merupakan Badan Usaha yang bergerak di bidang Pertambangan Batubara dan Pemanfaatan Kayu;
- Bahwa untuk luas areal yang dimiliki PT. Sumber Energi Alam Lestari sebagaimana berdasarkan Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor : 540/134/KPTS/III/2014 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Perihal Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. SUMBER ENERGI ALAM LESTARI dengan luasan areal seluas 8.850 Ha (delapan ribu delapan ratus lima puluh hektar) yang lokasinya berada di Desa Tumbang Hangei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pekerjaan saksi selaku KTT tersebut Saksi bertanggungjawab kepada Direktur Utama dan Direktur PT. SUMBER ENERGI ALAM LESTARI serta membuat laporan sesuai aplikasi (Online) yang dilanjutkan dengan melaporkan kepada Dinas ESDM Provinsi Kalteng secara berkala (perbulan, triwulan dan tahunan);
- Bahwa sepengetahuan Saksi PT. Sumber Energi Alam Lestari yang berada di Desa Tumbang Hangei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah mulai beroperasi melakukan kegiatan Pertambangan yaitu sejak bulan Agustus 2022 sampai dengan sekarang untuk kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu dari tahun 2021 sudah tidak ada tapi kegiatan sekarang hanya melakukan kegiatan pengangkutan sisa Stock Opname yang dulu sekitar 400 (empat ratus) Kubik dan masih menunggu perijinan pengangkutan dari Dinas Kehutanan, Untuk kegiatan Pertambangan pada PT Sumber Energi Alam Lestari tersebut dikerjakan sendiri oleh PT Sumber Energi Alam Lestari;
- Bahwa terkait dengan foto mobil truk yang Terdakwa kemudikan pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira jam 08.06 WIB di Jalan Trans Palangka Raya - Kasongan Pos Lalu Lintas Kilometer 38, Desa Tangkiling, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dan telah diamankan oleh Pihak Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah pada saat itu Terdakwa tidak mengetahuinya;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak mengenal terkait dengan Sdr. Sarwendah, Sdr. Obeng dan Sdr. Bahar;
Keterangan saksi tidak dibantah oleh terdakwa

Menimbang bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa dalam Daftar Hasil Ukur Kayu Olahan, Nomor : Duk-KO/001/Dishut/XI/2023, Tanggal 06 Nopember 2023, dengan Jumlah 61 Keping dengan total volume 9.7860 m3;

Bahwa telah pula didengar pendapat ahli dipersidangan atas nama **Jaka Lelana bin Karnadi** yang memberikan pendapat di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah setiap pengangkutan hasil hutan dengan menggunakan alat angkut, dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam Penatausahaan hasil hutan yang mana dokumen tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi;
- Bahwa yang dimaksud sesuai dengan ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah berdasarkan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan:
 - ayat (1) berbunyi: Setiap orang yang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan wajib dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
 - ayat (2) berbunyi: Termasuk dalam pengertian hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan adalah :
 - Apabila keadaan fisik, baik jenis, jumlah maupun volume hasil hutan yang diangkut, dikuasai atau dimiliki sebagian atau

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2024/PN Pik



seluruhnya tidak sama dengan isi yang tercantum dalam surat keterangan sahnya hasil hutan;

- Pada waktu dan tempat yang sama tidak disertai dan dilengkapi surat-surat yang sah sebagai bukti;
- Hasil hutan tidak mempunyai tanda sahnya hasil hutan;
- Bahwa dengan demikian, yang dimaksud dengan tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan dan/atau tidak memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah; jika memenuhi salah satu klausul dalam ketiga Peraturan Perundang-undangan tersebut diatas maka kayu hasil hutan tersebut dianggap tidak sah, walaupun telah diterbitkan Surat Keterangan Sah nya Hasil Hutan;
- Bahwa dalam penjelasan Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, pengertian dokumen angkutan hasil hutan kayu (Pasal 15) yang dimaksud dengan “dokumen angkutan hasil hutan kayu” antara lain berupa surat keterangan sahnya hasil hutan, daftar kayu bulat, daftar kayu olahan, faktur angkutan kayu bulat, dan faktur angkutan kayu olahan;
- Bahwa arti kata penyalahgunaan (KBBI) adalah proses, cara, perbuatan menyalahgunakan. Penyalahgunaan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Pasal 1 angka 16 bahwa Pejabat adalah orang yang diperintahkan atau orang yang karena jabatannya memiliki kewenangan dengan suatu tugas dan tanggung jawab tertentu, dengan demikian yang dimaksud dengan melakukan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang adalah proses, cara, perbuatan orang perseorangan dan/atau badan usaha menyalahgunakan surat keterangan sahnya hasil hutan, daftar kayu bulat, daftar kayu olahan, faktur angkutan kayu bulat, dan faktur angkutan kayu olahan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;
- Bahwa pemanfaatan hasil hutan kayu tersebut menimbulkan kerugian bagi negara dengan jumlah yang harus disetor ke Negara adalah PSDH sebesar Rp. 1.585.332,- (satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu



tiga ratus tiga puluh dua rupiah) dan DR sebesar US \$ 322,938 (tiga ratus dua puluh dua koma sembilan tiga delapan) Dollar Amerika;

Keterangan ahli tidak dibantah oleh terdakwa

Menimbang bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira jam 17.00 WIB terdakwa dihubungi temannya yakni sdr. Encek yang menawarkan bahwa ada angkutan berupa kayu milik sdr. Sarwenda (dalam Daftar Pencarian Orang) dan apabila terdakwa berminat akan langsung dihubungi oleh sdr. Sarwenda;
- Bahwa saat itu terdakwa menyetujui penawaran sdr. Encek sehingga selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 ketika terdakwa berada di Sampit, sekitar jam 13.00 WIB terdakwa ditelpon oleh sdr. Sarwenda yang menyampaikan “bisakah sampean angkut kayu mas” dan dijawab oleh terdakwa “bisa mbak, dokumen bagaimana mbak” dan dibalas oleh sdr. Sarwenda “dokumen nanti dibikinkan”;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 18.30 WIB terdakwa dengan mengemudikan 1 (satu) unit dump truk merk Mitsubishi Canter warna kuning Nopol DA 8279 ZF berangkat dari Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur menuju Desa Tumbang Samba dan keesokan harinya Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar jam 20.00 WIB terdakwa tiba di Desa Tumbang Samba;
- Bahwa setibanya di Tumbang Samba, terdakwa lalu menghubungi dengan cara menelpon sdr. Sarwenda memberitahukan kalau terdakwa sudah tiba di Tumbang Samba dan oleh karena besok pagi harinya baru akan dijemput oleh anak buah sdr. Sarwenda, terdakwa lalu beristirahat;
- Bahwa pada hari Selasa 31 Oktober 2023 sekitar jam 09.00 WIB terdakwa didatangi oleh sdr. Obeng yang merupakan anak buah sdr. Sarwenda dan bersama-sama menuju ke sekitar areal PT. SEAL yang berlokasi di wilayah Desa Tumbang Marak Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah dan tiba sekitar jam 10.30 WIB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya mobil dump truk merk Mitsubishi Canter warna kuning Nopol DA 8279 ZF yang dikemudikan terdakwa dimuat kayu oleh buruh yang sudah ada dilokasi;
- Bahwa setelah selesai memuat, sekitar jam 14.00 WIB dengan mengendarai mobil dump truk merk Mitsubishi Canter warna kuning Nopol DA 8279 ZF bermuatan kayu olahan, terdakwa berangkat menuju Desa Tumbang Samba untuk menemui sdri. Sarwenda;
- Bahwa pada keesokan harinya, Rabu tanggal 01 November 2023 sekitar jam 08.00 WIB, terdakwa didatangi oleh sdri. Sarwenda dan menyerahkan dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHH-KO) dengan nomor SKSHHK-KO.A.0920321 milik CV. Berkat Restu Ibu dan Daftar Kayu Olahan Nomor: 220/DKO/CV.BRI/XI/2023 tanggal 01 November 2023;
- Bahwa saat itu disepakati untuk upah pengangkutan kayu tersebut terdakwa akan dibayar sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per kubik, sehingga jumlah keseluruhan upah yang akan terdakwa terima sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa telah menerima pembayaran awal sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya akan dibayar apabila kayu tersebut berhasil diantarkan ke Jalan Banyuur Luar, RT. 011 RW. 001, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjar Baru Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan pengecekan lagi terhadap Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHH-KO) dengan nomor SKSHHK-KO.A.0920321 milik CV. Berkat Restu Ibu dan Daftar Kayu Olahan Nomor: 220/DKO/CV.BRI/XI/2023 tanggal 01 November 2023 yang diserahkan oleh sdri. Sarwenda tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 20.06 Wib saat terdakwa melintasi jalan Tjilik Riwut Km. 38 Kelurahan Tangkiling Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah mobil dump truk merk Mitsubishi Canter warna kuning Nopol DA 8279 ZF bermuatan kayu yang dikemudikan terdakwa diberhentikan oleh Tim Ditreskrimsus Polda Kalteng yang beranggotakan diantaranya adalah saksi Yoan Meitiano dan saksi Arya Wibisono;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2024/PN Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya tim langsung melakukan pemeriksaan muatan mobil truk dan dokumen pengangkutan kayu berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHH-KO) dengan nomor SKSHHK-KO.A.0920321 milik CV. BERKAT RESTU IBU dan Daftar Kayu Olahan Nomor : 220/DKO/CV.BRI/XI/2023 tanggal 01 November 2023, setelah dilakukan pengecekan melalui aplikasi Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) Online, dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHH-KO) dengan nomor SKSHHK-KO.A.0920321 milik CV. BERKAT RESTU IBU dan Daftar Kayu Olahan Nomor : 220/DKO/CV.BRI/XI/2023 tanggal 01 November 2023 yang dipergunakan terdakwa sebagai dokumen untuk pengangkutan kayu olahan tidak sesuai karena aslinya dokumen (SKSHH-KO) dengan nomor SKSHHK-KO.A.0920321 telah selesai dipergunakan dan secara keseluruhan isi dokumennya tidak sama dengan yang terdakwa bawa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa menuju kantor Polda Kalteng untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa terdakwa tidak mengajukan alat bukti yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Dump Truck merk Mitsubishi warna kuning dengan Nopol DA 8279 ZF dengan nomor rangka: MHMFE74P5CK075976 dan nomor mesin: 4D34TH64938;
- 1 (satu) buah kunci merk Mitsubishi warna hitam;
- Kayu gergajian/olahan kelompok meranti jenis benuas sebanyak 61 (enam puluh satu) keping = 9,7860 m³ (sembilan koma tujuh delapan enam nol) yang diangkut menggunakan 1 (satu) Unit Dump Truck merk Mitsubishi warna kuning dengan Nopol DA 8279 ZF dengan nomor rangka: MHMFE74P5CK075976 dan nomor mesin: 4D34TH64938;
- 1 (satu) Buah STNKB dengan Nomor 01001977 tanggal 20 Desember 2017 atas nama MISRAN;

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2024/PN Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO V21 5G warna biru dongker dengan Imei 862084059629270.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu KO.A 0920321 tanggal 01 November 2023;
- 1 (satu) lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 220/DKO/CV.BRI/XI/2023 tanggal 01 November 2023;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dijadikan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah menanyakan dan memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan terdakwa dan oleh yang bersangkutan dijawab mengetahui dan membenarkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira jam 17.00 WIB terdakwa dihubungi temannya yakni sdr. Encek yang menawarkan bahwa ada angkutan berupa kayu milik sdr. Sarwenda (dalam Daftar Pencarian Orang) dan apabila terdakwa berminat akan langsung dihubungi oleh sdr. Sarwenda;
- Bahwa saat itu terdakwa menyetujui penawaran sdr. Encek sehingga selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 ketika terdakwa berada di Sampit, sekitar jam 13.00 WIB terdakwa ditelpon oleh sdr. Sarwenda yang menyampaikan “bisakah sampean angkut kayu mas” dan dijawab oleh terdakwa “bisa mbak, dokumen bagaimana mbak” dan dibalas oleh sdr. Sarwenda “dokumen nanti dibikinkan”;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 18.30 WIB terdakwa dengan mengemudikan 1 (satu) unit dump truk merk Mitsubishi Canter warna kuning Nopol DA 8279 ZF berangkat dari Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur menuju Desa Tumbang Samba dan keesokan harinya Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar jam 20.00 WIB terdakwa tiba di Desa Tumbang Samba;
- Bahwa setibanya di Tumbang Samba, terdakwa lalu menghubungi dengan cara menelpon sdr. Sarwenda memberitahukan kalau terdakwa sudah tiba di Tumbang Samba dan oleh karena besok pagi

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2024/PN Pik



harinya baru akan dijemput oleh anak buah sdsri. Sarwenda, terdakwa lalu beristirahat;

- Bahwa pada hari Selasa 31 Oktober 2023 sekitar jam 09.00 WIB terdakwa didatangi oleh sdr. Obeng yang merupakan anak buah sdr. Sarwenda dan bersama-sama menuju ke sekitar areal PT. SEAL yang berlokasi di wilayah Desa Tumbang Marak Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah dan tiba sekitar jam 10.30 WIB;
- Bahwa selanjutnya mobil dump truk merk Mitsubishi Canter warna kuning Nopol DA 8279 ZF yang dikemudikan terdakwa dimuat kayu oleh buruh yang sudah ada dilokasi;
- Bahwa setelah selesai memuat, sekitar jam 14.00 WIB dengan mengendarai mobil dump truk merk Mitsubishi Canter warna kuning Nopol DA 8279 ZF bermuatan kayu olahan, terdakwa berangkat menuju Desa Tumbang Samba untuk menemui sdr. Sarwenda;
- Bahwa pada keesokan harinya, Rabu tanggal 01 November 2023 sekitar jam 08.00 WIB, terdakwa didatangi oleh sdr. Sarwenda dan menyerahkan dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHH-KO) dengan nomor SKSHH-KO.A.0920321 milik CV. Berkat Restu Ibu dan Daftar Kayu Olahan Nomor: 220/DKO/CV.BRI/XI/2023 tanggal 01 November 2023;
- Bahwa saat itu disepakati untuk upah pengangkutan kayu tersebut terdakwa akan dibayar sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per kubik, sehingga jumlah keseluruhan upah yang akan terdakwa terima sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa telah menerima pembayaran awal sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya akan dibayar apabila kayu tersebut berhasil diantarkan ke Jalan Banyuir Luar, RT. 011 RW. 001, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjar Baru Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan pengecekan lagi terhadap Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHH-KO) dengan nomor SKSHH-KO.A.0920321 milik CV. Berkat Restu Ibu dan Daftar Kayu Olahan Nomor: 220/DKO/CV.BRI/XI/2023 tanggal 01 November 2023 yang diserahkan oleh sdr. Sarwenda tersebut;



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 20.06 Wib saat terdakwa melintasi jalan Tjilik Riwut Km. 38 Kelurahan Tangkiling Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah mobil dump truk merk Mitsubishi Canter warna kuning Nopol DA 8279 ZF bermuatan kayu yang dikemudikan terdakwa diberhentikan oleh Tim Ditreskrimsus Polda Kalteng yang beranggotakan diantaranya adalah saksi Yoan Meitiano dan saksi Arya Wibisono;
- Bahwa selanjutnya tim langsung melakukan pemeriksaan muatan mobil truk dan dokumen pengangkutan kayu berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHH-KO) dengan nomor SKSHHK-KO.A.0920321 milik CV. BERKAT RESTU IBU dan Daftar Kayu Olahan Nomor : 220/DKO/CV.BRI/XI/2023 tanggal 01 November 2023, setelah dilakukan pengecekan melalui aplikasi Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) Online, dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHH-KO) dengan nomor SKSHHK-KO.A.0920321 milik CV. BERKAT RESTU IBU dan Daftar Kayu Olahan Nomor : 220/DKO/CV.BRI/XI/2023 tanggal 01 November 2023 yang dipergunakan terdakwa sebagai dokumen untuk pengangkutan kayu olahan tidak sesuai karena aslinya dokumen (SKSHH-KO) dengan nomor SKSHHK-KO.A.0920321 telah selesai dipergunakan dan secara keseluruhan isi dokumennya tidak sama dengan yang terdakwa bawa;
- Bahwa selanjutnya karena ketidakcocokan tersebut terdakwa bersama barang bukti dibawa menuju kantor Polda Kalteng untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa yang dimaksud wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah setiap pengangkutan hasil hutan dengan menggunakan alat angkut, dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam Penatausahaan hasil hutan yang mana dokumen tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2024/PN Plk



- Bahwa yang dimaksud sesuai dengan ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah berdasarkan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan:
 - ayat (1) berbunyi: Setiap orang yang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan wajib dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
 - ayat (2) berbunyi: Termasuk dalam pengertian hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan adalah :
 - Apabila keadaan fisik, baik jenis, jumlah maupun volume hasil hutan yang diangkut, dikuasai atau dimiliki sebagian atau seluruhnya tidak sama dengan isi yang tercantum dalam surat keterangan sahnya hasil hutan;
 - Pada waktu dan tempat yang sama tidak disertai dan dilengkapi surat-surat yang sah sebagai bukti;
 - Hasil hutan tidak mempunyai tanda sahnya hasil hutan;
- Bahwa dengan demikian, yang dimaksud dengan tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan dan/atau tidak memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah; jika memenuhi salah satu klausul dalam ketiga Peraturan Perundang-undangan tersebut diatas maka kayu hasil hutan tersebut dianggap tidak sah, walaupun telah diterbitkan Surat Keterangan Sah nya Hasil Hutan;
- Bahwa dalam penjelasan Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, pengertian dokumen angkutan hasil hutan kayu (Pasal 15) yang dimaksud dengan "dokumen angkutan hasil hutan kayu" antara lain berupa surat keterangan sahnya hasil hutan, daftar kayu bulat, daftar kayu olahan, faktur angkutan kayu bulat, dan faktur angkutan kayu olahan;
- Bahwa pemanfaatan hasil hutan kayu tersebut menimbulkan kerugian bagi negara dengan jumlah yang harus disetor ke Negara adalah PSDH sebesar Rp. 1.585.332,- (satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ratus tiga puluh dua rupiah) dan DR sebesar US \$ 322,938 (tiga ratus dua puluh dua koma sembilan tiga delapan) Dollar Amerika;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan berbentuk alternative yakni *kesatu* melanggar ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang atau *kedua* melanggar ketentuan Pasal 88 ayat (1) huruf b jo. Pasal 14 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Menimbang bahwa majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling terpenuhi unsur-unsurnya berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan;

Menimbang bahwa Majelis hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur **barang siapa**;
2. Unsur **dengan Sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu**;
3. Unsur **yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahny hasil hutan**;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2024/PN Pik



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatu unsur-unsur dari dakwaan tersebut diatas sebagai berikut:

Ad .1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam Hukum Pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “Barang Siapa” yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum, yang dimaksud dengan “orang” menurut Penjelasan pasal 50 ayat (1) UU Nomor 41 Tahun 1999 adalah subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum, maupun badan usaha.

Menimbang, bahwa menurut Prof. Subekti, SH mendefinisikan subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan Prof Sudikno Mertokusumo,S.H. mendefinisikan subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum.

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (terdakwa) dalam perkara ini adalah terdakwa **Aldi Saputra bin Rasiman** dan saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas terdakwa, terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang nampak nyata bahwa terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa para terdakwa sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan, secara nyata merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani yang dapat menjawab serta mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Barang Siapa**” telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.2 Unsur dengan Sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu;

Menimbang bahwa Unsur dimaksud adalah bersifat alternatif artinya tidak harus semua sub-unsur pasal harus terpenuhi namun apabila salah satu sub-unsur pasal telah terpenuhi telah dianggap cukup;

Menimbang bahwa mengenai dolus atau opzet terdapat beberapa teori yang selama ini diakui secara umum:

1. Teori kehendak (*wils theorie*), Teori ini menyatakan bahwa sengaja adalah kehendak melakukan suatu perbuatan dan kehendak



menimbulkan suatu akibat tertentu dari perbuatan itu. Dalam hal ini akibat memang dikehendaki dan benar-benar merupakan maksud dari perbuatan yang dilakukan tersebut, dengan kata lain, kesengajaan pelaku ditujukan kepada perbuatan dan akibat dari perbuatan itu;

2. Teori pengetahuan/membayangkan (*voorstellings-theorie*), Teori ini menyatakan bahwa sengaja itu ada apabila suatu akibat yang ditimbulkan suatu perbuatan sekalipun akibat tersebut tidak dikehendaki namun patut diduga (dapat dibayangkan) dapat/mungkin terjadi;

Menimbang bahwa secara umum, terdapat tiga bentuk *dolus/opzet* (sengaja), yaitu :

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dimana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan pelaku;
2. Sengaja sebagai sadar kepastian/sengaja sebagai sadar keharusan (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*) dimana akibat yang terjadi bukanlah akibat yang menjadi tujuan, tetapi untuk mencapai suatu akibat yang benar-benar dituju, memang harus dilakukan perbuatan lain tersebut sehingga dalam hal ini perbuatan menghasilkan 2 (dua) akibat, yaitu :
 - Akibat pertama sebagai akibat yang dikehendaki pelaku; dan
 - Akibat kedua sebagai akibat yang tidak dikehendaki pelaku tetapi harus terjadi agar akibat pertama (akibat yang dikehendaki) benar-benar terjadi.
3. Sengaja sebagai sadar kemungkinan/sengaja sebagai sadar bersyarat (*dolus eventualis/voorwadelijk opzet/opzet bij mogelijks bewustzijn*) dimana dengan dilakukannya suatu perbuatan, pelaku menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki, namun kesadaran tentang kemungkinan terjadinya akibat lain itu tidak membuat pelaku membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang tidak dituju tersebut benar-benar terjadi. Dengan kata lain, pelaku pernah berpikir tentang kemungkinan terjadinya akibat yang dilarang undang-undang, namun ia mengabaikannya dan kemungkinan itu ternyata benar-benar terjadi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan menunjukkan:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira jam 17.00 WIB terdakwa dihubungi temannya yakni sdr. Encek yang menawarkan bahwa ada angkutan berupa kayu milik sdr. Sarwenda (dalam Daftar Pencarian Orang) dan apabila terdakwa berminat akan langsung dihubungi oleh sdr. Sarwenda;
- Bahwa saat itu terdakwa menyetujui penawaran sdr. Encek sehingga selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 ketika terdakwa berada di Sampit, sekitar jam 13.00 WIB terdakwa ditelpon oleh sdr. Sarwenda yang menyampaikan “bisakah sampean angkut kayu mas” dan dijawab oleh terdakwa “bisa mbak, dokumen bagaimana mbak” dan dibalas oleh sdr. Sarwenda “dokumen nanti dibikinkan”;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 18.30 WIB terdakwa dengan mengemudikan 1 (satu) unit dump truk merk Mitsubishi Canter warna kuning Nopol DA 8279 ZF berangkat dari Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur menuju Desa Tumbang Samba dan keesokan harinya Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar jam 20.00 WIB terdakwa tiba di Desa Tumbang Samba;
- Bahwa setibanya di Tumbang Samba, terdakwa lalu menghubungi dengan cara menelpon sdr. Sarwenda memberitahukan kalau terdakwa sudah tiba di Tumbang Samba dan oleh karena besok pagi harinya baru akan dijemput oleh anak buah sdr. Sarwenda, terdakwa lalu beristirahat;
- Bahwa pada hari Selasa 31 Oktober 2023 sekitar jam 09.00 WIB terdakwa didatangi oleh sdr. Obeng yang merupakan anak buah sdr. Sarwenda dan bersama-sama menuju ke sekitar areal PT. SEAL yang berlokasi di wilayah Desa Tumbang Marak Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah dan tiba sekitar jam 10.30 WIB;
- Bahwa selanjutnya mobil dump truk merk Mitsubishi Canter warna kuning Nopol DA 8279 ZF yang dikemudikan terdakwa dimuat kayu oleh buruh yang sudah ada dilokasi;
- Bahwa setelah selesai memuat, sekitar jam 14.00 WIB dengan mengendarai mobil dump truk merk Mitsubishi Canter warna kuning

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2024/PN Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol DA 8279 ZF bermuatan kayu olahan, terdakwa berangkat menuju Desa Tumbang Samba untuk menemui sdri. Sarwenda;

- Bahwa pada keesokan harinya, Rabu tanggal 01 November 2023 sekitar jam 08.00 WIB, terdakwa didatangi oleh sdri. Sarwenda dan menyerahkan dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHH-KO) dengan nomor SKSHHK-KO.A.0920321 milik CV. Berkat Restu Ibu dan Daftar Kayu Olahan Nomor: 220/DKO/CV.BRI/XI/2023 tanggal 01 November 2023;
- Bahwa saat itu disepakati untuk upah pengangkutan kayu tersebut terdakwa akan dibayar sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per kubik, sehingga jumlah keseluruhan upah yang akan terdakwa terima sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa telah menerima pembayaran awal sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya akan dibayar apabila kayu tersebut berhasil diantarkan ke Jalan Banyuir Luar, RT. 011 RW. 001, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjar Baru Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan pengecekan lagi terhadap Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHH-KO) dengan nomor SKSHHK-KO.A.0920321 milik CV. Berkat Restu Ibu dan Daftar Kayu Olahan Nomor: 220/DKO/CV.BRI/XI/2023 tanggal 01 November 2023 yang diserahkan oleh sdri. Sarwenda tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 20.06 Wib saat terdakwa melintasi jalan Tjilik Riwut Km. 38 Kelurahan Tangkiling Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah mobil dump truk merk Mitsubishi Canter warna kuning Nopol DA 8279 ZF bermuatan kayu yang dikemudikan terdakwa diberhentikan oleh Tim Ditreskrimsus Polda Kalteng yang beranggotakan diantaranya adalah saksi Yoan Meitiano dan saksi Arya Wibisono;
- Bahwa selanjutnya tim langsung melakukan pemeriksaan muatan mobil truk dan dokumen pengangkutan kayu berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHH-KO) dengan nomor SKSHHK-KO.A.0920321 milik CV. BERKAT RESTU IBU dan Daftar Kayu Olahan Nomor : 220/DKO/CV.BRI/XI/2023 tanggal 01 November 2023, setelah dilakukan pengecekan melalui aplikasi Sistem Informasi

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2024/PN Pik



Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) Online, dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHH-KO) dengan nomor SKSHHK-KO.A.0920321 milik CV. BERKAT RESTU IBU dan Daftar Kayu Olahan Nomor : 220/DKO/CV.BRI/XI/2023 tanggal 01 November 2023 yang dipergunakan terdakwa sebagai dokumen untuk pengangkutan kayu olahan tidak sesuai karena aslinya dokumen (SKSHH-KO) dengan nomor SKSHHK-KO.A.0920321 telah selesai dipergunakan dan secara keseluruhan isi dokumennya tidak sama dengan yang terdakwa bawa;

- Bahwa selanjutnya karena ketidakcocokan tersebut terdakwa bersama barang bukti dibawa menuju kantor Polda Kalteng untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa yang dimaksud wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah setiap pengangkutan hasil hutan dengan menggunakan alat angkut, dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam Penatausahaan hasil hutan yang mana dokumen tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi;
- Bahwa yang dimaksud sesuai dengan ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah berdasarkan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan:
 - ayat (1) berbunyi: Setiap orang yang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan wajib dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
 - ayat (2) berbunyi: Termasuk dalam pengertian hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan adalah :
 - Apabila keadaan fisik, baik jenis, jumlah maupun volume hasil hutan yang diangkut, dikuasai atau dimiliki sebagian atau



seluruhnya tidak sama dengan isi yang tercantum dalam surat keterangan sahnya hasil hutan;

- Pada waktu dan tempat yang sama tidak disertai dan dilengkapi surat-surat yang sah sebagai bukti;
- Hasil hutan tidak mempunyai tanda sahnya hasil hutan;
- Bahwa dengan demikian, yang dimaksud dengan tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan dan/atau tidak memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah; jika memenuhi salah satu klausul dalam ketiga Peraturan Perundang-undangan tersebut diatas maka kayu hasil hutan tersebut dianggap tidak sah, walaupun telah diterbitkan Surat Keterangan Sah nya Hasil Hutan;
- Bahwa dalam penjelasan Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, pengertian dokumen angkutan hasil hutan kayu (Pasal 15) yang dimaksud dengan “dokumen angkutan hasil hutan kayu” antara lain berupa surat keterangan sahnya hasil hutan, daftar kayu bulat, daftar kayu olahan, faktur angkutan kayu bulat, dan faktur angkutan kayu olahan;
- Bahwa pemanfaatan hasil hutan kayu tersebut menimbulkan kerugian bagi negara dengan jumlah yang harus disetor ke Negara adalah PSDH sebesar Rp. 1.585.332,- (satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) dan DR sebesar US \$ 322,938 (tiga ratus dua puluh dua koma sembilan tiga delapan) Dollar Amerika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut nampak nyata terdakwa pada saat dilakukan pemuatan kayu ke atas dump truk merk Mitsubishi Nopol DA 8279 ZF dan setelah diberikan dokumen angkutan kayu tersebut oleh Sdri. Sarwenda terdakwa sebelum berangkat tidak melakukan pengecekan lagi terhadap Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHH-KO) dengan nomor SKSHHK-KO.A.0920321 milik CV. Berkat Restu Ibu dan Daftar Kayu Olahan Nomor: 220/DKO/CV.BRI/XI/2023 tanggal 01 November 2023 yang diserahkan oleh sdri. Sarwenda tersebut padahal merupakan kewajiban terdakwa sebagai supir yang akan mengangkut hasil hutan kayu tersebut untuk terlebih dahulu memeriksa dan meneliti apakah dokumen tersebut sudah sesuai dengan kondisi faktualnya dalam artian bahwa



meskipun akses terdakwa untuk memastikan kebenaran secara materil melalui Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) terhadap dokumen SKSHHK Nomor : KO.A.0920321 tersebut memang sangat terbatas terutama secara akses terhadap informasi tersebut akan tetapi apabila terdakwa melakukan kewajibannya untuk memeriksa terlebih dahulu dokumen SKSHHK Nomor: KO.A.0920321 tersebut maka paling tidak terdakwa akan dapat menginsyafi bahwa secara kasat mata terdapat perbedaan antara jumlah kayu yang akan diangkut dengan yang tertera dalam dokumen SKSHHK Nomor: KO.A.0920321 tersebut di samping terdapatnya perbedaan lokasi muat antara yang tercantum dalam SKSHHK Nomor: KO.A.0920321 dengan tempat memuat yang senyatanya;

Menimbang bahwa apabila dihubungkan bentuk kesengajaan sebagai kemungkinan/sengaja sebagai sadar bersyarat (*dolus eventualis/voorwadelijk opzet/opzet bij mogeljkheids bewustzijn*) dimana dengan dilakukannya atau tidak dilakukannya suatu perbuatan, pelaku menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki, namun kesadaran tentang kemungkinan terjadinya akibat lain itu tidak membuat pelaku membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang tidak dituju tersebut benar-benar terjadi. dengan kata lain, pelaku pernah berpikir tentang kemungkinan terjadinya akibat yang dilarang undang-undang, namun ia mengabaikannya dan kemungkinan itu ternyata benar-benar terjadi, apabila dihubungkan dengan perbuatan terdakwa nampak nyata terdakwa telah menginsyafi bahwa dengan perbuatan terdakwa yang tidak terlebih dahulu memeriksa dokumen SKSHHK Nomor: KO.A.0920321 dapat menimbulkan akibat yang bertentangan dengan undang-undang dan melawan hukum karena jika terdakwa terlebih dahulu memeriksa maka paling tidak terdakwa akan dapat menginsyafi bahwa secara kasat mata terdapat perbedaan antara jumlah kayu yang akan diangkut dengan yang tertera dalam dokumen SKSHHK Nomor: KO.A.0920321 di samping terdapatnya perbedaan lokasi muat antara yang tercantum dalam SKSHHK Nomor: KO.A.0920321 dengan tempat memuat yang senyatanya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas terdakwa dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur dengan Sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Ad.3. Unsur yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada menunjukkan bahwa:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira jam 17.00 WIB terdakwa dihubungi temannya yakni sdr. Encek yang menawarkan bahwa ada angkutan berupa kayu milik sdri. Sarwenda (dalam Daftar Pencarian Orang) dan apabila terdakwa berminat akan langsung dihubungi oleh sdri. Sarwenda;
- Bahwa saat itu terdakwa menyetujui penawaran sdr. Encek sehingga selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 ketika terdakwa berada di Sampit, sekitar jam 13.00 WIB terdakwa ditelpon oleh sdri. Sarwenda yang menyampaikan "bisakah sampean angkut kayu mas" dan dijawab oleh terdakwa "bisa mbak, dokumen bagaimana mbak" dan dibalas oleh sdri. Sarwenda "dokumen nanti dibikinkan";
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 18.30 WIB terdakwa dengan mengemudikan 1 (satu) unit dump truk merk Mitsubishi Canter warna kuning Nopol DA 8279 ZF berangkat dari Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur menuju Desa Tumbang Samba dan keesokan harinya Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekitar jam 20.00 WIB terdakwa tiba di Desa Tumbang Samba;
- Bahwa setibanya di Tumbang Samba, terdakwa lalu menghubungi dengan cara menelpon sdri. Sarwenda memberitahukan kalau terdakwa sudah tiba di Tumbang Samba dan oleh karena besok pagi harinya baru akan dijemput oleh anak buah sdsri. Sarwenda, terdakwa lalu beristirahat;
- Bahwa pada hari Selasa 31 Oktober 2023 sekitar jam 09.00 WIB terdakwa didatangi oleh sdr. Obeng yang merupakan anak buah sdri. Sarwenda dan bersama-sama menuju ke sekitar areal PT. SEAL yang berlokasi di wilayah Desa Tumbang Marak Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah dan tiba sekitar jam 10.30 WIB;
- Bahwa selanjutnya mobil dump truk merk Mitsubishi Canter warna kuning Nopol DA 8279 ZF yang dikemudikan terdakwa dimuat kayu oleh buruh yang sudah ada dilokasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai memuat, sekitar jam 14.00 WIB dengan mengendarai mobil dump truk merk Mitsubishi Canter warna kuning Nopol DA 8279 ZF bermuatan kayu olahan, terdakwa berangkat menuju Desa Tumbang Samba untuk menemui sdri. Sarwenda;
- Bahwa pada keesokan harinya, Rabu tanggal 01 November 2023 sekitar jam 08.00 WIB, terdakwa didatangi oleh sdri. Sarwenda dan menyerahkan dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHH-KO) dengan nomor SKSHHK-KO.A.0920321 milik CV. Berkas Restu Ibu dan Daftar Kayu Olahan Nomor: 220/DKO/CV.BRI/XI/2023 tanggal 01 November 2023;
- Bahwa saat itu disepakati untuk upah pengangkutan kayu tersebut terdakwa akan dibayar sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per kubik, sehingga jumlah keseluruhan upah yang akan terdakwa terima sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa telah menerima pembayaran awal sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya akan dibayar apabila kayu tersebut berhasil diantarkan ke Jalan Banyuur Luar, RT. 011 RW. 001, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjar Baru Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan pengecekan lagi terhadap Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHH-KO) dengan nomor SKSHHK-KO.A.0920321 milik CV. Berkas Restu Ibu dan Daftar Kayu Olahan Nomor: 220/DKO/CV.BRI/XI/2023 tanggal 01 November 2023 yang diserahkan oleh sdri. Sarwenda tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 20.06 Wib saat terdakwa melintasi jalan Tjilik Riwut Km. 38 Kelurahan Tangkiling Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah mobil dump truk merk Mitsubishi Canter warna kuning Nopol DA 8279 ZF bermuatan kayu yang dikemudikan terdakwa diberhentikan oleh Tim Ditreskrimsus Polda Kalteng yang beranggotakan diantaranya adalah saksi Yoan Meitiano dan saksi Arya Wibisono;
- Bahwa selanjutnya tim langsung melakukan pemeriksaan muatan mobil truk dan dokumen pengangkutan kayu berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHH-KO) dengan nomor SKSHHK-KO.A.0920321 milik CV. BERKAS RESTU IBU dan Daftar

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2024/PN Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kayu Olahan Nomor : 220/DKO/CV.BRI/XI/2023 tanggal 01 November 2023, setelah dilakukan pengecekan melalui aplikasi Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) Online, dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHH-KO) dengan nomor SKSHHK-KO.A.0920321 milik CV. BERKAT RESTU IBU dan Daftar Kayu Olahan Nomor : 220/DKO/CV.BRI/XI/2023 tanggal 01 November 2023 yang dipergunakan terdakwa sebagai dokumen untuk pengangkutan kayu olahan tidak sesuai karena aslinya dokumen (SKSHH-KO) dengan nomor SKSHHK-KO.A.0920321 telah selesai dipergunakan dan secara keseluruhan isi dokumennya tidak sama dengan yang terdakwa bawa;

- Bahwa selanjutnya karena ketidakcocokan tersebut terdakwa bersama barang bukti dibawa menuju kantor Polda Kalteng untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa yang dimaksud wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah setiap pengangkutan hasil hutan dengan menggunakan alat angkut, dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam Penatausahaan hasil hutan yang mana dokumen tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi;
- Bahwa yang dimaksud sesuai dengan ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah berdasarkan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan:
 - ayat (1) berbunyi: Setiap orang yang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan wajib dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
 - ayat (2) berbunyi: Termasuk dalam pengertian hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan adalah :

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2024/PN PIK



- Apabila keadaan fisik, baik jenis, jumlah maupun volume hasil hutan yang diangkut, dikuasai atau dimiliki sebagian atau seluruhnya tidak sama dengan isi yang tercantum dalam surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Pada waktu dan tempat yang sama tidak disertai dan dilengkapi surat-surat yang sah sebagai bukti;
- Hasil hutan tidak mempunyai tanda sahnya hasil hutan;

- Bahwa dengan demikian, yang dimaksud dengan tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan dan/atau tidak memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah; jika memenuhi salah satu klausul dalam ketiga Peraturan Perundang-undangan tersebut diatas maka kayu hasil hutan tersebut dianggap tidak sah, walaupun telah diterbitkan Surat Keterangan Sah nya Hasil Hutan;

- Bahwa dalam penjelasan Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, pengertian dokumen angkutan hasil hutan kayu (Pasal 15) yang dimaksud dengan "dokumen angkutan hasil hutan kayu" antara lain berupa surat keterangan sahnya hasil hutan, daftar kayu bulat, daftar kayu olahan, faktur angkutan kayu bulat, dan faktur angkutan kayu olahan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi semua unsur-unsurnya sehingga dakwaan tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan terdakwa haruslah dinyatakan bersalah karena perbuatannya;

Menimbang bahwa dengan telah dinyatakannya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum sehingga dakwaan alternative kedua Penuntut Umum tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, sesuai ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan maka terhadap terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda minimal Rp500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) dan maksimal 2.500.000.000,-(dua milyar lima ratus juta rupiah) yang besarnya denda yang dijatuhkan akan disebutkan didalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang bahwa selama menjalani proses pemeriksaan dipersidangan terdakwa berada dalam status tahanan maka beralasan pula untuk menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang diajukan dengan memperhatikan ketentuan pasal 78 ayat 12 UU RI No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan Penjelasan Pasal 16 UU RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan serta mempertimbangkan keseluruhan fakta hukum yang ditemukan di persidangan maka terhadap keseluruhan barang bukti tersebut akan ditetapkan statusnya sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Dump Truck merk Mitsubishi warna kuning dengan Nopol DA 8279 ZF dengan nomor rangka: MHMFE74P5CK075976 dan nomor mesin: 4D34TH64938;
- 1 (satu) buah kunci merk Mitsubishi warna hitam;
- Kayu gergajian/olahan kelompok meranti jenis benuas sebanyak 61 (enam puluh satu) keping = 9,7860 m³ (sembilan koma tujuh delapan enam nol) yang diangkut menggunakan 1 (satu) Unit Dump Truck merk Mitsubishi warna kuning dengan Nopol DA 8279 ZF dengan nomor rangka: MHMFE74P5CK075976 dan nomor mesin: 4D34TH64938;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2024/PN Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah STNKB dengan Nomor 01001977 tanggal 20 Desember 2017 atas nama MISRAN;
- 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO V21 5G warna biru dongker dengan Imei 862084059629270.

Ditetapkan **Dirampas untuk negara**, sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu KO.A 0920321 tanggal 01 November 2023;
- 1 (satu) lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 220/DKO/CV.BRI/XI/2023 tanggal 01 November 2023;

Dengan mempertimbangkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan bahwa barang bukti ini merupakan suatu surat yang dinyatakan tidak sah maka beralasan hukum untuk ditetapkan **Dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- ❖ Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- ❖ Perbuatan terdakwa dapat merusak kelestarian hutan;
- ❖ Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan kerusakan lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- ❖ Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- ❖ Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- ❖ Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat ketentuan ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, pasal 78 ayat 12 UU RI No. 41 Tahun 1999 Tentang

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan dan Penjelasan Pasal 16 UU RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU No: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Aldi Saputra bin Rasiman telah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja mengangkut, hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Dump Truck merk Mitsubishi warna kuning dengan Nopol DA 8279 ZF dengan nomor rangka: MHMFE74P5CK075976 dan nomor mesin: 4D34TH64938;
 - 1 (satu) buah kunci merk Mitsubishi warna hitam;
 - Kayu gergajian/olahan kelompok meranti jenis benuas sebanyak 61 (enam puluh satu) keping = 9,7860 m³ (sembilan koma tujuh delapan enam nol) yang diangkut menggunakan 1 (satu) Unit Dump Truck merk Mitsubishi warna kuning dengan Nopol DA 8279 ZF dengan nomor rangka: MHMFE74P5CK075976 dan nomor mesin: 4D34TH64938;
 - 1 (satu) Buah STNKB dengan Nomor 01001977 tanggal 20 Desember 2017 atas nama MISRAN;

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO V21 5G warna biru dongker dengan Imei 862084059629270.

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu KO.A 0920321 tanggal 01 November 2023;
- 1 (satu) lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 220/DKO/CV.BRI/XI/2023 tanggal 01 November 2023;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari **Senin**, tanggal **25 Maret 2024**, oleh kami **Muhammad Ramdes,S.H.** sebagai Hakim Ketua **Erni Kusumawati,S.H.,M.H.** dan **Yudi Eka Putra,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **02 April 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Teguh Budiono,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh **Sutrisno Tabeas,S.H.,M.H.** Penuntut Umum dan dihadapan terdakwa;

Hakim Anggota,

Erni Kusumawati,S.H.,M.H.

Yudi Eka Putra,S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

Muhammad Ramdes,S.H.

Panitera Pengganti,

Teguh Budiono,S.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2024/PN Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)